

SURAT KETERANGAN
NOMOR 83/KA.00/SB-10/08/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : YOGA TRI RIZKI ANANDA, S.STP
NIP :19920929 201507 1 001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / IIIId
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saya sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok untuk **Tahun Pelaporan 2025 belum tersedia**. Hal ini dikarenakan:

1. Pada periode tahun 2025, saya menjabat sebagai Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV, sehingga tidak terdaftar sebagai Wajib Lapor LHKPN di KPK, melainkan masuk dalam kategori Wajib Lapor LHKASN / LHKAN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara).
2. Saya baru resmi dilantik dan mengemban jabatan sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok pada tanggal 5 Februari 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaporan LHKPN saya dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok baru diproses dan disesuaikan pada periode pelaporan berjalan (Tahun Pelaporan 2026/ Jenis Laporan Khusus Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Baru).

Demikian yang dapat disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Baru, 05 Agustus 2026
KEPALA SEKRETARIAT;



YOGA TRI RIZKI ANANDA, S.STP
NIP. 19920929 201507 1 001

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Solok;dan
2. Arsip.

PETIKAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Nomor: 95/KP.04/SJ/02/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
:

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum ini;
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS JENDERAL
ttd
FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

Disalin sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro SDM dan Umum



Dr. Jufri Syahrudin, S.STP., M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 95/KP.04/SJ/02/2026
TANGGAL : 5 Februari 2026

NO	Nama	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		TUNJANGAN JABATAN
				LAMA	SEKARANG	
1	2	3	4	5	6	7
26	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP.	199209292015071001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Kepala Sekretariat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon III.a dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sekretaris Jenderal
ttd
Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Disalin sesuai dengan aslinya:
Kepala Biro SDM dan Umum



Dr. Jufri Syahrudin, S.STP., M.Si.